

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga bersama.¹ Dalam konteks agama, perkawinan sering dianggap sakral dan diakui sebagai ikatan yang diatur oleh Tuhan, di mana setiap agama memiliki norma-norma dan ajaran tertentu mengenai bagaimana perkawinan seharusnya dijalani. Adat-istiadat keagamaan, ritual, dan aturan moral sering mempengaruhi bagaimana perkawinan dihayati dan dijalani oleh suatu penganut agama. Dalam konteks hukum adat, perkawinan berkaitan dengan norma-norma dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat sering mencakup norma-norma sosial dan budaya yang mengatur tata cara pernikahan, hak waris, dan hubungan keluarga.

Masyarakat menganggap bahwa perkawinan merupakan landasan struktur sosial yang dapat memberikan pondasi bagi hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Melalui ikatan perkawinan ini, 2 (dua) individu dapat hidup bersama dan melanjutkan keturunannya. Dengan demikian, perkawinan ini disebut sebagai langkah penting dalam membangun sebuah keluarga. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara keagamaan yang wajib dilalui oleh

¹ Akma Qamariah Lubis dan Dhiauddin Tanjung. (2023). *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*. UIN Sumatera Utara Medan: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7, No. 2, e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944. H. 895.

setiap pasangan untuk menjadi suami dan istri. Pernikahan juga membutuhkan keabsahan administrasi, surat menyurat, hingga pencatatan perkawinan.

Setiap perkawinan pada dasarnya didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut sah secara hukum dan terdaftar pada negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan, bagi masyarakat yang beragama non Islam, perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak didaftarkan secara sah dan resmi menurut hukum yang berlaku sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang dilakukan tanpa pemenuhan syarat-syarat resmi sesuai dengan hukum yang berlaku ini disebut dengan perkawinan siri.

Terdapat 2 (dua) perspektif terkait pemahaman tentang perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan yang dianggap sah secara agama dan negara, serta perkawinan yang dianggap sahnya hanya dari segi agama (perkawinan siri).² Perkawinan yang diakui secara agama dan negara adalah perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Di sisi lain, perkawinan siri adalah perkawinan berdasarkan norma-norma agama Islam tetapi tidak diakui oleh negara.

² Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq. (2021). *Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Universitas Tidar Magelang: JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1. H. 36.

Perkawinan siri kerap menjadi fenomena dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa perkawinan yang sah di mata agama sudah mencukupi tanpa perlu mendapatkan pengakuan dari negara agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum, padahal perkawinan siri juga dapat menimbulkan anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.³ Munculnya fenomena perkawinan siri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kendala finansial, ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat tertentu, praktik poligami, perbedaan kewarganegaraan, atau bahkan karena suatu alasan budaya dan agama tertentu.

Istilah pernikahan siri yang saat ini digunakan dalam masyarakat Indonesia merujuk pada pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh saksi-saksi, namun tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu mengakibatkan pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena pernikahan tersebut belum memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal juga ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa tata cara perkawinan dilaksanakan berdasar dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan dilangsungkan di hadapan petugas pencatat nikah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

³ Dian Syafrianto. (2013). *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Negeri Semarang: UNNES Repository. H. 1.

Benar bahwa tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, namun perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menurut hukum justru menimbulkan suatu permasalahan yang dapat memberikan dampak hukum tertentu, terutama pada pihak perempuan. Dampak dari perkawinan siri terhadap perempuan yakni status istri tidak diakui sebagai istri sah secara hukum, oleh karena itu ia tidak memiliki hak atas warisan jika suaminya meninggal dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta gono-gini dalam kasus perceraian. Dampak serupa juga berlaku bagi anak kandung yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴

Seorang perempuan yang menikah dengan seorang lelaki dan perkawinannya tidak didaftarkan, perempuan tersebut akan menghadapi kesulitan dalam menuntut suaminya apabila suaminya lalai atas pemenuhan kewajibannya atau ketika suaminya melakukan tindakan pelantaran.⁵ Hal ini karena perempuan tersebut tidak memiliki bukti autentik tentang adanya ikatan hukum dengan suaminya. Hal serupa juga berlaku bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat pada negara dan mereka memiliki anak, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil. Hal ini karena salinan akta nikah orang tuanya tidak ada, sehingga akta kelahiran anak akan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam dokumen tersebut.

⁴ Edi Gunawan. (2013). *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Institut Agama Islam Negeri Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 11, No. 1. H. 1.

⁵ H. Endang Ali Ma'sum. (2013). *Pernikahan yang Tidak Dicapatkan dan Problematikanya*. Jakarta: Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 12, No. 2. H. 209-210.

Sangat jelas bahwa perkawinan siri tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami, istri, maupun bagi anak-anaknya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh dokumen pribadi yang diperlukan, termasuk anak-anak mereka yang tidak akan mendapatkan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat memperoleh hak-hak dalam perkawinannya, upaya yang dapat ditempuh yakni mengajukan permohonan pengesahan nikah atau disebut dengan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah adalah suatu proses hukum di mana pasangan yang telah menikah, dapat memperoleh pengakuan hukum atas sahnya perkawinan mereka. Pengajuan isbat nikah dilakukan melalui Pengadilan Agama.⁶ Isbat nikah memberikan keabsahan status hukum bagi pasangan yang menikah secara tidak resmi di mata masyarakat, yang mana hal ini dapat membantu menghilangkan keraguan masyarakat terkait dengan status perkawinan pasangan tersebut. Isbat nikah dapat berarti sebagai prosedur pengganti untuk mengubah pernikahan yang pada awalnya tidak diakui secara hukum menjadi pernikahan yang diakui secara hukum dengan bukti autentik berupa akta nikah, yang dapat memberikan kepastian hukum atas pernikahan tersebut.

Isbat nikah ditujukan terhadap pasangan suami istri yang memerlukan legalitas terhadap pernikahannya. Suatu pasangan yang beragama Islam tapi tidak memiliki akta nikah atas pernikahannya dapat melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah untuk

⁶ Mutiarany dan Putri Ramadhani. (2021). *Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)*. Univeristas Krisnadwipayana: Journal article: Binamulia Hukum. H. 80.

mengesahkan pernikahannya, namun permohonan ini terbatas pada hal-hal tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suatu hal yang dapat dijadikan sebagai permohonan untuk melakukan isbat nikah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perkawinan yang berhubungan dengan penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama akan menetapkan pengesahan nikah apabila permohonan isbat nikah yang diajukan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Penetapan isbat nikah yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama untuk dapat diterbitkannya Buku Nikah.

Hasil dari persidangan isbat nikah akan menentukan apakah pernikahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Hakim akan menerima permohonan isbat dan menganggap pernikahan tersebut sah jika semua persyaratan hukum yang relevan telah dipenuhi. Setelah memperoleh

pengesahan nikah, pasangan dapat menggunakan penetapan isbat nikah tersebut sebagai bukti hukum yang sah atas sahnya perkawinan mereka. Hal ini akan mempermudah proses administratif dan mendapatkan hak-hak atas pernikahan mereka.

Terdapat banyak permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby. Dalam putusan ini, pemohon yang berstatus sebagai istri siri mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) kepada Pengadilan Agama Surabaya, namun suaminya telah meninggal dunia. Pemohon dan alm. suaminya melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 3 Mei 1991. Dalam pernikahan siri tersebut, ayah kandung pemohon bertindak sebagai wali nikah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Namun, sebelum pemohon menikah dengan alm. suaminya, alm. suaminya masih terikat pernikahan dengan perempuan lain.

Pada Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013Pdt.G/PA.Sby, disebutkan bahwa ketika Pemohon dan alm. suaminya menikah, mereka belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama. Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkawinannya, Pemohon mendaftarkan permohonan isbat nikah atas pernikahannya dengan alm. suaminya setelah alm. suaminya ini meninggal dunia. Setelah Pemohon memenuhi syarat-syarat pelaksanaan isbat nikah dan atas dasar pertimbangan hakim, akhirnya Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang kemudian ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Berdasarkan penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Surabaya tersebut, terdapat gugatan dari pihak ketiga kepada Pengadilan Agama Surabaya. Gugatan tersebut diajukan oleh istri pertama dari alm. suami Pemohon isbat nikah tersebut. Penggugat telah menikah secara sah dengan alm. suaminya sejak tanggal 07 Februari 1982 sampai dengan alm. suaminya itu meninggal dunia pada 04 Agustus 2021. Penggugat bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir dari pernikahannya dengan alm. suaminya itu.

Penggugat baru mengetahui bahwa istri siri dari alm. suaminya mendaftarkan permohonan isbat nikah setelah ia menerima salinan atau turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 19 Januari 2022 dari Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Januari 2022. Penggugat merasa keberatan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby yang telah mengesahkan pernikahan antara alm. suaminya dengan istri sirinya itu. Penggugat meminta penetapan isbat nikah tersebut dilakukan pembatalan.

Dalam penetapan isbat nikah itu, Penggugat menemukan suatu hal bahwa terdapat kebohongan data dan fakta yang disebutkan oleh istri siri itu dalam mengajukan permohonan isbat nikahnya, yakni berkata bohong bahwa status alm. suaminya sebelum menikah dengannya adalah jejaka, padahal nyata-nyata bahwa alm. suaminya tersebut masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, yang tak lain adalah Penggugat sebagai istri pertamanya, sehingga status alm. suami tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jejaka. Selain itu, alm. suaminya itu juga tidak meminta izin kepada istri pertama dan Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan poligami.

Penggugat kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya untuk membatalkan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby agar isbat nikah antara alm. suaminya dengan istri sirinya (Tergugat) dibatalkan. Setelah memeriksa perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya kemudian mengabulkan gugatan oleh Penggugat terkait pembatalan isbat nikah dan diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby dimana Pengadilan Agama Surabaya telah membatalkan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Penulis berpendapat bahwa pembatalan penetapan isbat nikah ini sama halnya dengan pembatalan perkawinan. Sebuah pernikahan yang sebelumnya telah dianggap sah oleh Pengadilan Agama dapat dibatalkan ketika terbukti telah terjadi pelanggaran hukum dan/atau ajaran agama dalam perkawinan tersebut. Dalam kasus gugatan pembatalan isbat nikah ini, terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat dengan alm. suaminya itu terdapat kebohongan data dan fakta dimana dalam permohonan itu disebutkan bahwa keduanya berstatus sebagai jejak dan perawan. Selain itu, pernikahan mereka juga tidak memenuhi salah satu syarat sahnya pernikahan poligami, yaitu adanya persyaratan bagi seorang suami untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Surabaya dan istri pertama untuk beristri lebih dari seorang. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam ketentuan ini diatur bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, ia harus mendaftarkan permohonan poligami kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Adanya putusan tentang pembatalan penetapan isbat nikah tersebut, maka menarik bagi Penulis untuk meneliti apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak dari adanya pembatalan penetapan isbat nikah dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan isbat nikah yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Agama

Berkaitan dengan uraian di atas, Penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembatalan isbat nikah dan dasar pertimbangan hakim melakukan pembatalan penetapan isbat nikah. Untuk itu, Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 1376/PDT.G/2022/PA.SBY)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Penetapan Isbat Nikah bagi para pihak?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim melakukan pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan Penetapan Isbat Nikah bagi para pihak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim melakukan pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang akibat hukum dari pembatalan Penetapan Isbat Nikah bagi para pihak.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya melakukan pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada terkait analisis yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah pada perkawinan siri.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat maupun pemerintah terkait analisis yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah pada perkawinan siri.
- 3) Bagi Fakultas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengkaji akibat hukum pembatalan Penetapan Isbat Nikah pada perkawinan siri.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Dikri Amrullah, "Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)", 2013. ⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penetapan Itsbat Nikah bisa dibatalkan? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan penetapan Itsbat Nikah dalam perkara No. 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj? 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan penetapan Itsbat Nikah? 	Fokus penelitian yang dilakukan yakni sama-sama membahas tentang pembatalan penetapan isbat nikah. Perbedaannya yaitu pada penelitian Penulis, Penulis juga menganalisis lebih lanjut terkait status hak waris anak yang isbat nikah orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surabaya.
2	Muhammad Fakhri Fasya. "Pembatalan Pada Penetapan Isbat Nikah (Studi Pada Penetapan Nomor 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Putusan 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg)", 2020. ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kasus posisi pada pembatalan penetapan itsbat nikah dalam penetapan no. 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan no. 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada penetapan no. 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan no. 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg? 3. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi akibat dikabulkannya putusan no. 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg? 	Fokus penelitian yakni sama-sama membahas tentang pembatalan penetapan isbat nikah. Perbedaannya yaitu pada penelitian Penulis, Penulis juga melakukan analisis terkait status hak waris anak yang isbat nikah orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

⁷ Dikri Amrullah. (2013). *Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)*. Jember: Repository Univeritas Jember.

⁸ Muhammad Fakhri Fasya. (2020). *Pembatalan Pada Penetapan Isbat Nikah (Studi Pada Penetapan Nomor 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Putusan 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg)*. Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

Tabel di atas menunjukkan adanya kebaharuan Penelitian Penulis mengenai pembatalan penetapan isbat nikah yakni menggali secara normatif terkait akibat hukum bagi para pihak dengan adanya pembatalan penetapan isbat nikah, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan penetapan isbat nikah. Penulis melakukan penelitiannya dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan studi putusan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1.6.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat 5 (lima) unsur perkawinan, antara lain:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai pasangan, yaitu suami dan istri;
4. Membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan abadi;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah hubungan yang sakral karena

didasarkan pada ikatan antara seorang suami dan istri dengan Tuhan Yang Maha Esa”. Keyakinan agama yang dianut oleh suami dan istri dalam hubungan pernikahan dapat memberikan lingkungan rumah tangga yang bahagia, damai, aman, dan teratur di samping memungkinkan terjadinya hubungan seksual yang teratur. Seorang pria dan wanita membuat perjanjian suci untuk menciptakan keluarga yang bahagia ketika mereka menikah.

Apabila dilihat dalam perspektif hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai “akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT. dimana dalam menjalankan perintahnya berarti melaksanakan ibadah”, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.⁹ Perkawinan merupakan sunnah qauliyah Rasulullah SAW. (sunnah dalam bentuk perkataan) yang mana disebutkan bahwa “Barangsiapa yang kawin berarti ia telah menyempurnakan separuhnya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT.”¹⁰ Perkawinan ini dapat dilakukan oleh seorang mukallaf yang sudah baligh dan berakal.

Adapun menurut Sayuti Thalib, perkawinan dapat dipandang dari berbagai sisi, antara lain sebagai berikut:¹¹

⁹ Asmin. (1986). *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat. H. 28.

¹⁰ Mohammad Daud Ali. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. H. 3.

¹¹ Sayuti Thalib. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. H. 47.

1. Perkawinan dari segi hukum

Secara hukum, pernikahan adalah sebuah perjanjian sesuai dengan Surat An-Nisa Ayat 21, yang menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian yang sangat kuat dengan suatu kata “mitsaaqan ghaaliizhan”. Perkawinan disebut sebagai sebuah perjanjian karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Cara membentuk ikatan pernikahan, yaitu dengan akad dengan rukun dan syarat-syarat tertentu;
- b. Cara memutuskan ikatan pernikahan, yaitu dengan proses talak, *fasakh*, *syiqaq*, dan lain-lain.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Masyarakat di setiap negara memiliki kepercayaan bahwa orang yang menikah lebih dihargai daripada yang tidak menikah. Sebelum undang-undang perkawinan diberlakukan, seorang laki-laki dapat melakukan poligami untuk jangka waktu berapa pun dan tanpa batasan apa pun. Namun, hukum pernikahan dalam Islam membatasi pernikahan poligami hingga maksimal

4 (empat) wanita saja dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Perspektif mengenai pernikahan dari sudut pandang agama merupakan komponen yang sangat penting. Pernikahan dihormati sebagai lembaga suci dalam agama. Upacara pernikahan dianggap sebagai ritual suci di mana kedua belah pihak dipersatukan menjadi pasangan suami-istri atau secara formal saling berikrar menjadi pasangan hidup.

1.6.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa perkawinan wajib tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan YME melalui ketentuan-ketentuan agama yang termaktub dalam kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” dan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan juga bahwa “Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka kemudian dibentuk UU Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai ekspresi dari

negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mengimplementasikan perkawinan yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka diperlukan campur tangan negara. Pasal 29 UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi UU Perkawinan, yang berarti bahwa setiap ketentuannya yang dimasukkan ke dalam setiap pasal itu tidak boleh bertentangan satu sama lain.¹² Hal ini mengimplikasikan bahwa seluruh ketentuan tentang perkawinan ini harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga merupakan dasar hukum dari perkawinan, yang mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, wajib hukumnya untuk menerapkan syariat Islam bagi masyarakat Islam, ketentuan Hindu bagi masyarakat Hindu, dan ketentuan Nasrani bagi masyarakat Nasrani di Indonesia.

¹² Sri Pujianti. (2022, 07 September). *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2024, Pukul 01.25.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa akad pernikahan baru dapat dilaksanakan apabila semua persyaratan terpenuhi, di antaranya pasangan calon mempelai itu beragama Islam dan tidak memiliki halangan karena perbedaan untuk menikah. Dengan demikian, dalam UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), yang dikaitkan dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44 KHI, disebutkan bahwa perkawinan dilarang bagi umat Islam di Indonesia apabila terdapat perbedaan agama.

1.6.1.3 Tujuan Perkawinan

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan ikatan batin antara suami dengan istri. Pada hakikatnya, masyarakat melaksanakan pernikahan dengan tujuan utama untuk membangun keluarga yang harmonis dan melanjutkan garis keturunannya. Pembentukan keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan salah satu tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, masyarakat dapat melanjutkan keturunannya dengan membentuk keluarga. Maka dari itu, perkawinan merupakan pondasi dasar yang dapat membangun kesatuan keluarga. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa tujuan dari perkawinan tidak hanya semata untuk kebahagiaan suami atau istri, namun juga untuk

membangun suatu keluarga dan dapat melanjutkan garis keturunannya.

Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan teratur dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu menghasilkan keturunan yang sah bagi masyarakat.¹³ Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan sebagai berikut: meluruskan agama, menciptakan keluarga dan rumah tangga yang harmonis, melanjutkan keturunan, dan menghindari dosa maksiat.

1.6.1.4 Syarat – Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tergantung dari penafsiran hukum yang dipergunakan. Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan dan dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam agamanya masing-masing ini sesuai dengan kalimat dan kata-kata yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

¹³ Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. H. 23.

Seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan wajib untuk memenuhi sejumlah syarat yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari:

1. Pria dan wanita harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;
2. Dalam hal belum mencapai usia minimal yang ditetapkan dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan dengan ketentuan bahwa mereka harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup mengenai keadaan yang sangat mendesak;
3. Pengadilan dalam hal ini akan mendengar pendapat kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sebelum mengabulkan permohonan dispensasi tersebut;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai

permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Setelah para pihak memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, maka selanjutnya dilakukan proses pernikahan. Perkawinan adalah sah jika dijalankan berdasarkan hukum agamanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam unifikasi hukum perkawinan masih dianut juga prinsip pluralitas hukum perkawinan. Indonesia mengakui banyak agama yang dapat dianut oleh penduduk Indonesia. Akibat lain dari ketentuan ini adalah mereka yang berbeda agama tidak dimungkinkan untuk dapat melaksanakan perkawinan. Atau dengan kata lain, suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila kedua calon suami istri ini menganut hukum agama yang sama.

Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974. Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana pernikahan dilangsungkan dapat menangani pencatatan bagi penduduk yang beragama Islam atau yang pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam. Di sisi lain, Kantor Pencatatan Sipil mencatat pernikahan

yang dilakukan oleh orang yang beragama selain Islam. Pernikahan yang dilakukan di depan pejabat kantor catatan sipil dianggap sah menurut hukum perdata. Sedangkan, perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan upacara keagamaan saja tidak sah menurut hukum dan negara. Akta perkawinan dikirimkan kepada suami dan istri sebagai bukti status perkawinan mereka untuk setiap perkawinan yang dicatat resmi oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁴

1.6.1.5 Asas – Asas Hukum Perkawinan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan asas-asas perkawinan dan semua hal yang berkaitan dengannya. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut telah disesuaikan dengan kemajuan zaman untuk mencerminkan kemajuan modern dan harapan masyarakat. Berikut ini adalah asas-asas yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan:¹⁵

1. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Suatu perkawinan akan dianggap sah jika sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau pandangan kepercayaan yang dipeluk oleh calon pengantin. Asas ini

¹⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Rosnidar Sembiring, (2019). *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: RajaGrafindo Persada. H. 51.

mengutamakan keseimbangan (*kafa'ah*) sebagai fondasi dalam melaksanakan pernikahan. Kedua mempelai harus memiliki keyakinan yang sama, kecuali jika hukum agama atau kepercayaan mereka menentukan lain. Hal ini menyiratkan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika perkawinan itu dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Asas ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

2. Asas Perkawinan Terdaftar

Suatu perkawinan akan dianggap memiliki kekuatan hukum bila mana perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan

dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi. Hal ini menyiratkan bahwa pernikahan seharusnya berlangsung seumur hidup. Fondasi keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah bentuk dari pernikahan yang kuat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4. Asas Perkawinan Monogami

Asas monogami merupakan asas perkawinan yang mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri pada 1 (satu) waktu, dan sebaliknya. Asas ini menyiratkan bahwa seorang suami atau istri tidak dapat menikah dengan pria atau wanita lain pada waktu yang bersamaan. Undang-Undang Perkawinan menjunjung tinggi konsep monogami, yang

telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan. Namun, konsep monogami yang dipraktikkan di Indonesia adalah monogami relatif, yang berarti bahwa monogami ini memungkinkan adanya peluang poligami dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh hukum, khususnya persyaratan alternatif dan relatif. Pada kenyatannya, ada banyak penyimpangan dalam asas ini, di antaranya banyak ditemukan praktik poligami secara ilegal atau di luar batas-batas yang telah ditetapkan. Akibatnya, perempuan lebih sering mengalami dampak negatif dari praktik poligami, di antaranya mengalami kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga, hingga dampak emosional, fisik, dan finansial.

5. Asas Tidak Mengenal Poliandri

Perkawinan poliandri merupakan suatu perkawinan di mana seorang wanita memiliki lebih dari 1 (satu) suami dalam kurun waktu yang bersamaan. Klausul yang melarang perkawinan poliandri ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yakni menyatakan

bahwa “Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

6. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Perkawinan harus didasarkan pada keputusan sukarela dari masing-masing pasangan untuk menjadi suami dan istri, serta penerimaan dan saling melengkapi satu sama lain, tanpa adanya tekanan eksternal. Pembatalan perkawinan dapat dibenarkan dalam kasus-kasus di mana perkawinan tidak dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat untuk melakukan pernikahan”.

7. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-Istri

Suami dan istri memiliki hak dan status yang setara dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Wanita adalah ibu rumah tangga, kemudian suami adalah kepala rumah tangga, sehingga segala sesuatu diputuskan bersama antara suami dan istri. Asas ini diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan yang

menegaskan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Undang-Undang Perkawinan menjunjung tinggi gagasan yang membuat perceraian menjadi sulit. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Perceraian harus disahkan dengan alasan-alasan tertentu dan di depan persidangan. Gagasan untuk mempersulit perceraian memiliki rasio hukum yang selaras dengan tujuan perkawinan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang asas ini yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil melakukan mediasi kepada para pihak”.

1.6.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan Siri

1.6.2.1 Pengertian Perkawinan Siri

Perkawinan siri atau biasa disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang hanya dilakukan sesuai dengan keyakinan agama saja dan tidak didaftarkan secara resmi melalui negara.¹⁶ Suatu akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi syarat-syarat materiil pernikahan namun tidak memenuhi syarat formil yang wajib dilakukan, maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan, karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa kehadiran dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan dan Akta Nikah.

Di tengah kehidupan masyarakat, tidak jarang dijumpai banyak pernikahan yang hanya mengindahkan ketentuan agama saja dan mengabaikan ketentuan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu untuk melakukan pencatatan perkawinan. Orang yang melakukan pernikahan siri cenderung merasa jika syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, maka mereka merasa pernikahan secara agama

¹⁶ Endang Zakaria dan Muhammad Saad. (2021). *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: E-Journal UIN Jakarta. ISSN 1411-6154, EISSN 2654-8038. H. 253.

saja sudah cukup, sehingga mereka enggan mendaftarkan pernikahannya tersebut secara resmi ke negara.¹⁷

Pada umumnya, perkawinan siri dilakukan dengan permintaan agar kedua saksi pernikahannya itu merahasiakan pernikahannya atau tidak memuliskannya kepada orang lain.¹⁸ Perkawinan siri biasanya hanya dihadiri oleh kerabat terdekat dan tidak dirayakan dengan resepsi walimatul ursy secara terbuka. Oleh karena itu, perkawinan siri sering dipahami sebagai pernikahan rahasia atau sembunyi-sembunyi karena prosesi pernikahan yang sengaja dirahasiakan dari publik dengan berbagai alasan.

1.6.2.2 Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Siri

Realitas tentang perkawinan siri dalam masyarakat tentunya berkaitan dengan keadaan yang mendorong terjadinya hubungan itu. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan siri ialah sebagai berikut:¹⁹

1. Perkawinan terjadi di luar negeri;

¹⁷ Meita Djohan Oe. (2013). *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum. H. 138.

¹⁸ Dewi Rieka Kustiantari. (2007). *Kenapa Harus Melajang*. Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa. H. 60.

¹⁹ Abd. Gani, M.H. (2017, 12 Mei). *Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif*. Pengadilan Agama Pekanbaru. <https://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/ISTBAT%20NIKAH%20PASCA%20UU%201%201974%20Abd%20Gani.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2024, Pukul 20.05.

2. Perkawinan bersifat kontrak (dengan jangka waktu);
3. Perkawinan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seksual saja dan tidak memiliki keinginan untuk membentuk keluarga;
4. Perkawinan siri dilakukan sebab hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua kedua belah pihak atau salah satunya;
5. Perkawinan siri terjadi karena adanya paksaan dari orang tua untuk menikahi calon yang mereka pilih;
6. Pihak laki-laki masih terikat dengan perkawinan lain (poligami);
7. Pihak laki-laki tidak mempunyai identitas diri yang jelas;
8. Pihak perempuan masih berusia di bawah umur;
9. Pihak perempuan tidak mendapatkan do'a restu dari orang tua atau walinya;
10. Pihak perempuan merupakan seorang janda mati dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak ingin kehilangan uang pensiun;
11. Perkawinan siri dilakukan sebagai hasil dari perselingkuhan;

12. Perkawinan siri dilakukan dengan dalih bahwa suami tidak mempunyai anak dari istri pertamanya;
13. Perkawinan siri dilakukan dengan alasan untuk menghindari perzinahan;
14. Perkawinan siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap, baik secara sosial maupun material.

1.6.3 Tinjauan Umum tentang Isbat Nikah

1.6.3.1 Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan keadaan ketika seorang pria dan wanita ditetapkan sebagai suami dan istri berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, yang mana pernikahan sebelumnya tersebut belum didaftarkan secara negara dan resmi melalui Pegawai Pencatat Nikah.²⁰ Pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya secara resmi melalui Negara ini dapat mendaftarkan permohonan isbat nikah (atau biasa disebut dengan sidang isbat nikah) agar pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Sidang isbat nikah diajukan ke pengadilan untuk menetapkan keabsahan pernikahan, yang mana sidang isbat nikah ini lazimnya dilaksanakan oleh

²⁰ Zahratus Sofa. (2018). *Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)*. Jember: Digital Repository Universitas Jember. H. 25-26.

pasangan yang menikah sebelum tahun 1974, pasangan yang menikah secara siri, atau pada pasangan yang kehilangan buku nikah mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), isbat nikah diperuntukkan bagi pasangan suami dan istri yang membutuhkan keabsahan terhadap pernikahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) KHI yang mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan perkawinan dan bila mana pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat dilakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”.

1.6.3.2 Dasar Hukum Isbat Nikah

Kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama pada prinsipnya diperuntukkan kepada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kemudian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) digunakan untuk mengembangkan dan memperluas kewenangan ini. Pasal 7 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa “Seseorang dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah”.

Sehubungan dengan isbat nikah, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 menyatakan dalam Pasal 39 Ayat (4) bahwa dalam hal Kantor Urusan Agama tidak dapat memperlihatkan duplikat akta nikah karena rusak, hilang, atau sebab-sebab lain, maka adanya suatu perkawinan, perceraian, atau rujuk harus ditetapkan dengan suatu Penetapan Pengadilan Agama. Namun, hal ini hanya berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak berlaku bagi perkawinan yang dilakukan pasca keluarnya undang-undang tersebut.

1.6.3.3 Syarat – Syarat Isbat Nikah

Seorang yang beragama Islam tapi tidak memiliki akta nikah atas pernikahannya, mereka dapat melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah, atau pengesahan pernikahan, namun terbatas pada hal-hal tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai permohonan untuk melakukan isbat nikah adalah:

- a) Adanya perkawinan yang berhubungan dengan penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;

- d) Adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Hal ini berarti bahwa seorang dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, apabila memenuhi minimal salah satu hal yang berkenaan dengan alasan yang telah ditetapkan tersebut. Sebaliknya, seorang akan sulit mengajukan permohonan isbat nikah apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang telah ditetapkan.²¹ Pada dasarnya, Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan isbat nikah dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada setiap tahap di persidangan. Permohonan isbat nikah dapat disetujui jika dapat dibuktikan bahwa pernikahan tersebut telah sah secara agama yang telah memenuhi semua persyaratan rukun agama yang ada. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) KHI yang mengatur bahwa “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah antara lain ialah

²¹ Dikri Amrullah. (2013). *Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)*. Jember: Repository UNEJ. H. 2.

suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada padasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang memberikan penjelasan metodis tentang peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan memeriksa hubungan antara norma-norma yang mengatur pada bidang hukum tertentu. “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menekan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hak guna menjawab isi hukum yang dihadapi”, demikian menurut Peter Mahmud Marzuki.²²

Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²³ Dalam penelitian ini, Penulis berfokus pada analisis yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai akibat hukum pembatalan penetapan isbat nikah dan dasar pertimbangan hakim melakukan pembatalan penetapan isbat nikah.

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat normatif, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan atau menilai peraturan-peraturan hukum yang relevan guna mendapatkan rekomendasi terkait bagaimana sesuatu harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum tersebut.²⁴

1.7.2 Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*The conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), dan pendekatan kasus (*The case approach*).

²² Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. H. 32.

²³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro: Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi 1. H. 24.

²⁴ Theresia Anita Christiani. (2016). *Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object*. Yogyakarta: Procedia – Social and Behavioral Sciences 219: 201-207. H. 203.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum dengan mengkaji teori dan konsep hukum yang melandasinya.²⁵ Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan melakukan teknik telaah dari beberapa peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan acuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan Penetapan Isbat Nikah pada perkawinan siri.

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis dari sebuah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang mana dalam penelitian ini Penulis melakukan studi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby yang berisi tentang Gugatan Pembatalan Isbat Nikah terhadap Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.7.3 Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yakni jenis data yang diperoleh dengan studi pustaka

²⁵ Hajar M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Pekanbaru: UIN Suska Riau: H. 41.

dari mengkaji bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai data sekunder ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki, catatan atau risalah resmi yang digunakan untuk membuat undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan. Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai – Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan

Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam;

8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
9. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
11. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/PDT.G/2022/PA.SBY;
12. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1376/PDT.G/2022/PA.SBY;

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dapat membantu dalam proses penelitian dan berkaitan erat dengan bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
2. Jurnal hukum
3. Yurisprudensi
4. Pendapat para pakar
5. Hasil penelitian para pakar

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dalam memberikan panduan atau penjelasan

²⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 318.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Artikel
4. Situs Internet

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah dengan melakukan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum tertulis.²⁷ Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teori dengan menelaah dan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, arsip-arsip, dan hasil penelitian baik cetak maupun elektronik lainnya yang berhubungan dengan Pembatalan Penetapan Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik ini sangat membantu untuk mendapatkan landasan teori yang dapat dijadikan sebagai acuan.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan oleh Penulis adalah metode deskriptif analisis, yakni memaparkan data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun dan dilakukan interpretasi untuk

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, H. 21.

mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode analisis bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan cara mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Deskriptif analisis dilakukan melalui proses penggambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan penerapan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan tentang akibat hukum Pembatalan Penetapan Isbat Nikah bagi para pihak, selanjutnya menjabarkan status hak waris dari anak yang Penetapan Isbat Nikah orang tuanya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, serta menganalisa dasar pertimbangan hakim melakukan pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, berisi uraian judul yang terkandung dalam beberapa bab, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab. Penelitian Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1376/PDT.G/2022/PA.SBY)”**. Dalam pembahasannya ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara lengkap terkait pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini

Bab I, berisi tentang gambaran penelitian secara umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Ada pun bab pertama ini

terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab II, membahas tentang uraian jawaban dari rumusan masalah pertama mengenai akibat hukum dari pembatalan Penetapan Isbat Nikah bagi para pihak. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan Penetapan Isbat Nikah bagi para pihak. Selanjutnya, sub bab kedua membahas tentang status hak waris dari anak yang Penetapan Isbat Nikah orang tuanya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surabaya

Bab III, membahas tentang uraian jawaban dari rumusan masalah kedua mengenai dasar pertimbangan hakim melakukan pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby. Pada bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby. Selanjutnya, sub bab kedua berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan penelitian. Penulis akan menguraikan kesimpulan atas bab-bab sebelumnya, dan selanjutnya terdapat saran atau rekomendasi yang tepat yang sesuai dengan

permasalahan yang ada. Saran atau rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut.